



**PEMERINTAH DESA GONDOHARUM
KABUPATEN KENDAL**

PERATURAN KEPALA DESA GONDOHARUM

NOMOR 03 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PERCEPATAN
PENSASARAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM (P3KE)
DESIL 1-3 DESA GONDOHARUM KECAMATAN PAGERUYUNG**

TAHUN 2023



**DESA GONDOHARUM KECAMATAN PAGERUYUNG
KABUPATEN KENDAL**



**KEPALA DESA GONDOHARUM
KECAMATAN PAGERUYUNG KABUPATEN KENDAL
PERATURAN KEPALA DESA GONDOHARUM
NOMOR 03 TAHUN 2023
TENTANG**

**PENETAPAN HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PERCEPATAN
PENSASARAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM (P3KE)
DESIL 1-3 DESA GONDOHARUM KECAMATAN PAGERUYUNG
TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GONDOHARUM,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2022 tentang Penetapan sumber dan jenis data dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Gondoharum Kecamatan Pageruyung tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dan Validasi Data Percepatan Pensasaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3ke) Desil 1-3 Desa Gondoharum Kecamatan Pageruyung Tahun 2023.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kendal dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 50);

10. Peraturan Desa Gondoharum. Kecamatan Pageruyung Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2023;
11. Peraturan Desa Gondoharum Kecamatan Pageruyung Nomor 02 Tahun 2017 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa;
12. Peraturan Desa Gondoharum Kecamatan Pageruyung Nomor 02 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023.
13. Peraturan Desa Gondoharum Nomor : 4 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Gondoharum Tahun 2022 Nomor 04);
14. Peraturan Kepala Desa Gondoharum Kecamatan Pageruyung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENETAPAN HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PERCEPATAN PENSASARAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM (P3KE) DESIL 1-3 DESA GONDOHARUM KECAMATAN PAGERUYUNG TAHUN 2023**

Pasal 1

1. Dengan Peraturan Kepala Desa ini menetapkan Hasil Verifikasi dan Validasi Data Percepatan Pensasaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Desil 1-3 Desa Gondoharum Kecamatan Pageruyung dengan hasil data Sebagian tidak sesuai atau relevan / Terdapat Keluarga Miskin Ekstrem tidak masuk data desil 1 – 3.
2. Hasil Verifikasi dan Validasi Data Percepatan Pensasaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Desil 1-3 Desa Gondoharum Kecamatan Pageruyung sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal 2

Pembiayaan dengan adanya penetapan Hasil Verifikasi dan Validasi Data Percepatan Pensasaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Desil 1-3 Desa Gondoharum Kecamatan Pageruyung bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Gondoharum Kecamatan Pageruyung Tahun Anggaran 2023.

Pasal 3

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Gondoharum

**Ditetapkan di : Gondoharum
Pada tanggal : 25 Mei 2023
Kepala Desa Gondoharum**



MISERIN

**Diundangkan di : Gondoharum
Pada tanggal : 25 Mei
Sekretaris Desa Gondoharum**



NUR HASAN ROHIM

BERITA DESA GONDOHARUM TAHUN 2023 NOMOR 03

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA GONDOHARUM
 NOMOR : 03 TAHUN 2023
 TANGGAL : 25 Mei 2023

DAFTAR NAMA KELUARGA MISKIN EKSTREM SUDAH TIDAK SESUAI ATAU RELEVAN HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA
 PERCEPATAN PENSASARAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM (P3KE) DESIL 1-3 DESA GONDOHARUM
 KECAMATAN PAGERUYUNG TAHUN 2023

NO	ID Desil P3KE	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN	ALAMAT
1.	138233104	NUR HASAN ROHIM	3324021501900004	1990-01-15 00:00:00.00000000	Pegawai	GANDU GONDOHARUM
2.	131187572	SAYUTI	3324020609420002	1942-09-06 00:00:00.00000000	Petani	GANDU GONDOHARUM
3.	126404346	TUKIMIN	3324020703600003	1960-03-07 00:00:00.00000000	Petani	GANDU GONDOHARUM
4.	137959041	SEKAR SEJATI	3324011501910002	1991-01-15 00:00:00.00000000	Pekerja Lepas	LEKOR GONDOHARUM
5.	123957574	BASOR		1949-05-19 00:00:00.00000000	Petani	JATI GONDOHARUM
6.	138233104	NUR HASAN ROHIM	3324021501900004	1990-01-15 00:00:00.00000000	Pegawai	GANDU GONDOHARUM
7.						
8.						
9.						
10.						



LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA GONDOHARUM
NOMOR : 03 TAHUN 2023
TANGGAL : 25 Mei 2023

DAFTAR NAMA KELUARGA MISKIN EKSTREM TIDAK TERDAFTAR DALAM DATA PERCEPATAN PENSASARAN PENGHAPUSAN
KEMISKINAN EKSTREM (P3KE) DESIL 1-3 DESA GONDOHARUM
KECAMATAN PAGERUYUNG TAHUN 2023

NO	NAMA KEPALA KELUARGA	TANGGAL LAHIR	NIK	NO KARTU KELUARGA	PEKERJAAN	ALAMAT
1.	sandiyin	25-12-90	3324012512900003	3324021905200000	buruh harian lepas	jati gondocharum
2.	hanafi	23-08-83	3324022308830001	3324021402110000	petani	jati gondocharum
3.	istiqomah	13-08-94	3324026308940001	3324020808080070	pelajar	jati gondocharum
4.	nasnah	07-06-48	3324024706480001	3342023101220003	mengurus rumah tangga	jati gondocharum
5.	mustofa	01-07-67	3324020107670001	3324020808080085	wiraswasta	jati gondocharum
6.	makuan	13-04-67	3324021304670001	3342020808080142	petani	jati gondocharum
7.	warsudi	09-08-81	3674040908810004	3324020805230001	karyawan swasta	jati gondocharum
8.	sulastri	09-07-89	3324024907890006	3324020108180001	petani	gondoriyo gondocharum
9.	munawaroh	17-09-66	3324025708660001	3324022204120010	petani	gondoriyo gondocharum
10.	dzikron	22-03-74		3324020803120006	tidak bekerja	gondoriyo gondocharum
11.	umu kulisum	10-06-75	3324025006750001	3324020808080013	mengurus rumah tangga	gondoriyo gondocharum
12.	senimah	08-05-41	3324024805410001	3324022310080011	petani	gondoriyo gondocharum
13.	tuyari	09-07-74	3324024907740003	3324020808080217	petani	brajan gondocharum
14.	istajib	11-08-89	3324021108890001	3324020808080519	karyawan swasta	brajan gondocharum
15.	ngatemi	14-06-54	3324014062540001	3324020808080586	mengurus rumah tangga	brajan gondocharum

Kepala Desa Gondocharum
KECAMATAN MISERIN

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PERCEPATAN
PENSASARAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM (P3KE)
DESIL 1-3 DESA GONDHARUM KECAMATAN PAGERUYUNG
TAHUN 2023**

Nomor : 470/07/GHR/2023

Berkaitan dengan pelaksanaan Musyawarah Desa Tahun 2023 di Desa Gondoharum Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari /tanggal : Kamis 25 Mei 2023
Waktu : jam 09 s/d 11.30 WIB
Tempat : Balai Desa Gondoharum

Telah diselenggarakan Musyawarah Desa yang dihadiri oleh BPD, Perangkat Desa Gondoharum, Lembaga Desa , Tokoh Masyarakat/Perwakilan dari masyarakat dan Petugas Verifikator Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi atau Topik yang dibahas dalam Musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik :

1. Verifikasi Dan Validasi Data Percepatan Pemasaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3ke) Desil 1-3 Desa Gondoharum Kecamatan Pageruyung Tahun 2023 berdasarkan :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157);
 - b. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
 - c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
2. Menyepakati Hasil Pelaksanaan Verifikasi Dan Validasi Data Percepatan Pemasaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3ke) Desil 1-3 Desa Gondoharum Kecamatan Pageruyung Tahun 2023
3. Menyepakati penandatanganan Berita Acara Musyawarah Desa oleh kepala Desa, BPD, Perwakilan Masyarakat.
4. Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL)

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber :

Pemimpin Musyawarah : Nur Hasan Rohim
Notulis : Idatul Fitriyah
Narasumber : 1 Miserin
2 Ali

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari Musyawarah Desa yaitu :

1. Disepakatinya Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dan Validasi Data Percepatan Pensasaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3ke) Desil 1-3 Desa Gondoharum Kecamatan Pageruyung Tahun 2023
 2. Disepakatinya penandatanganan Berita Acara Musyawarah Desa oleh Kepala Desa, dan BPD.
 3. Disepakatinya perubahan dari hasil Verifikasi Dan Validasi Data Percepatan Pensasaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3ke) Desil 1-3 Desa Gondoharum Kecamatan Pageruyung Tahun 2023 (sebagaimana terlampir).
 4. Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL).
- Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Musyawarah



Nur Hasan Rohim

Mengetahui,
Camat Pageruyung

Caspuri, S.Sos
Pembina, IV/a
NIP. 196709171986071001

Notulis



Idatul Fitriyah



MISERIN